

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat pertumbuhan ekonomi semakin pesat, terdapat tuntutan yang lebih besar bagi pemerintah untuk menciptakan berbagai potensi yang dimiliki oleh suatu negara. Potensi tersebut diharapkan mampu meningkatkan pendapatan negara agar dapat membiayai segala pengeluarannya. Salah satu potensi yang menjadi harapan untuk menopang pengeluaran negara adalah pajak. Pajak merupakan kewajiban financial yang dibebankan oleh suatu negara kepada wajib pajak orang pribadi atau badan untuk membiayai pengeluaran publik. Pajak juga merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar negara. Menurut **Kementerian Keuangan Republik Indonesia** dalam **Undang-Undang No. 16 tahun 2009** tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 mendefinisikan pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Besarnya kontribusi pajak terhadap penerimaan negara membuat pemerintah terus berupaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. Namun dari perspektif wajib pajak, pajak dianggap sebagai beban karena sifat pajak yang tidak memperoleh imbalan secara langsung, hal tersebut membuat sebagian besar wajib pajak melakukan penghindaran pajak (**Zubaidah dan Satyawan, 2018**) Perbedaan

perspektif antara pemerintah dan wajib pajak menjadikan penerimaan pajak tidak mencapai target, hal tersebut dapat dilihat dari realisasi penerimaan pajak pada tahun 2019 hanya terealisasi sebesar 84,4% atau hanya Rp 1.332,1 triliun, sedangkan target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 1.577,6 triliun. Artinya terjadi *shortfall* (kekurangan penerimaan) pajak sebesar 15,6%.

Kekurangan penerimaan pajak disebabkan oleh beberapa faktor dimana salah satunya karena adanya tindakan pengelolaan beban perpajakan oleh perusahaan. Tindakan pengelolaan beban pajak merupakan akibat adanya kepentingan yang berbeda antara perusahaan dan pemerintah. Upaya tersebut bertujuan untuk meminimalisasi besarnya pajak dengan tidak memperlihatkan laba atau keuntungan yang sebenarnya (Ayu et al., 2017). Hal tersebut dilakukan oleh perusahaan karena pajak adalah biaya yang mengurangi keuntungan yang diperoleh secara signifikan, sehingga munculnya keinginan untuk melakukan upaya minimalisasi beban pajak tersebut secara agresif. Salah satu upaya pengelolaan beban pajak yang dapat diterapkan yaitu melakukan penghindaran pajak.

Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) merupakan strategi dan teknik penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Strategi yang digunakan dalam praktik penghindaran pajak yaitu dengan mengurangi jumlah pajak terutang dengan mencari kelemahan (*loopholes*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan sehingga tidak melanggar hukum yang berlaku (Subagiastra et al., 2016). **Putusan pengadilan Pajak nomor PUT. 29050/PP/M.III/13/2011** dimana hakim

berpendapat bahwa : “Wajib pajak pada dasarnya bebas untuk mengatur bagaimana mereka bertransaksi untuk menekan beban pajaknya sepanjang tidak melanggar undang-undang perpajakan”.

Sekjen Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mengakui bahwa di Indonesia data mengenai praktik penghindaran pajak sulit diakses oleh publik. Setiap tahun diduga angka penghindaran pajak mencapai Rp 110 triliun yang mana 80% dari angka tersebut bersumber dari wajib pajak badan dan 20% merupakan wajib pajak perorangan. Badan usaha yang melakukan penghindaran pajak mayoritas bergerak pada sektor pertambangan batu bara dan mineral, serta perusahaan yang berbadan hukum Indonesia namun kepemilikan asing.

Salah satu fenomena tentang penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yaitu PT. Bentoel Internasional Investama Tbk atau Bentoel Group. Sebagaimana yang dilaporkan oleh Lembaga Tax Justice Network mengatakan bahwa adanya praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT. Bentoel Internasional Investama Tbk, yang mengakibatkan Indonesia mengalami kerugian mencapai USD 14 juta pertahun atau sekitar Rp 196 miliar. Penghindaran pajak oleh PT. Bentoel Internasional Investama Tbk dilakukan dengan dua metode. Metode pertama yaitu dengan melakukan pinjaman intra perusahaan antara 2013-2015 dari perusahaan terkait di Belanda yaitu Rothmans Far East BV untuk pembiayaan ulang utang bank dan membayar mesin dan peralatan. Fasilitas pinjaman yang diberikan adalah sebesar Rp 5,3 triliun atau setara US\$ 434 juta pada Agustus 2013 dan Rp 6,7 triliun atau setara US\$ 549 juta pada 2015, dari pinjaman tersebut Bentoel harus membayar total

bunga pinjaman sebesar Rp 2,25 triliun setara US\$ 164 juta. Bunga ini akan dikurangkan dari penghasilan kena pajak di Indonesia. Dari strategi tersebut maka Indonesia kehilangan pendapatan bagi negara sebesar US\$ 11 juta per tahun. Kemudian metode kedua penghindaran pajak dilakukan melalui pembayaran kembali ke Inggris untuk royalti, ongkos dan layanan dengan total biaya US\$ 19,7 juta per tahun, dengan biaya tersebut secara signifikan memperburuk kerugian Bentoel di Indonesia. Sehingga pendapatan yang hilang dari Indonesia bertambah US\$ 2,7 juta per tahun, Rabu (08/05/2019) (Sumber : <https://nasional.kontan.co.id>).

Praktik penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) dilakukan oleh manajemen semata-mata untuk meminimalisasikan kewajiban pajak yang dianggap legal. Secara hukum penghindaran pajak tidak dilarang meskipun mendapat sorotan yang kurang baik oleh kantor pajak karena dianggap memiliki konotasi yang negatif. Dengan melakukan penghindaran pajak maka perusahaan dapat meningkatkan profitabilitas dan arus kas. Aktifitas penghindaran pajak merupakan hal unik dan juga rumit karena tidak melanggar aturan, namun tindakan tersebut tidak diinginkan oleh pemerintah (**Ayu et al., 2017**). Faktor yang mempengaruhi suatu perusahaan dalam melakukan kewajiban pajaknya yaitu *corporate governance*, *profitabilitas* dan transaksi hubungan istimewa.

Corporate governance merupakan seperangkat kebijakan yang menentukan hubungan antara pihak internal perusahaan dengan pihak eksternal perusahaan untuk bekerja sama dalam mengarahkan dan mengendalikan perusahaan (**Saputra dan Asyik, 2017**). *Corporate Governance* juga merupakan tata kelola perusahaan yang

mampu menentukan arah dan bagaimana kinerja perusahaan sehingga menjadi lebih baik yang sesuai dengan peraturan pemerintah (Novita et al., 2019). Sedangkan Kovermann dan Velte (2019) mendefinisikan *corporate governance* sebagai kombinasi mekanisme yang memastikan bahwa manajemen menjalankan perusahaan untuk kepentingan satu atau beberapa pemangku kepentingan.

Organization For Economic Cooperation and Development (OECD) mendefinisikan bahwa *corporate governance* adalah suatu struktur hubungan yang memiliki keterkaitan dengan tanggung jawab diantara pihak-pihak terkait yang terdiri dari pemegang saham, anggota dewan direksi dan komisaris termasuk manajer yang dibentuk untuk mendorong terciptanya suatu kinerja yang kompetitif yang diperlukan dalam mencapai tujuan suatu perusahaan. Sedangkan menurut *The Indonesian Institute For Corporate Governance* (IICG), *corporate governance* merupakan suatu proses dan struktur yang ditetapkan dalam menjalankan perusahaan dengan tujuan utama untuk meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan *stakeholders* lainnya.

The Indonesian Institute For Corporate Governance (IICG) merupakan salah satu badan yang memberikan perhatian khusus terkait pelaksanaan *corporate governance* di Indonesia. IICG telah melakukan penelitian terkait *corporate governance* pada perusahaan-perusahaan di Indonesia, khususnya perusahaan publik yang sudah terdaftar pada Bursa Efek Jakarta dan menyusun perikatannya yang disebut dengan istilah *Corporate Governance Perception Index* (CGPI).

Penerapan *corporate governance* bertujuan untuk menselaraskan tujuan manajer dan pemegang saham dari konflik keagenan. Konflik tersebut muncul apabila tujuan yang ingin dicapai oleh manajer perusahaan tidak sejalan dengan kepentingan pemegang saham. Pemegang saham mengharapkan dividen yang maksimal atas investasinya, sedangkan manajer lebih mementingkan aktivitas operasional perusahaan dengan tidak membagikan dividen dan mengalokasikannya sebagai laba ditahan. Keselarasan hubungan pemegang saham dan manajer perusahaan akan mempengaruhi kebijakan perpajakan yang akan digunakan. Kebijakan perpajakan yang akan digunakan oleh perusahaan berkaitan dengan pembayaran pajak dimana perusahaan akan berusaha untuk melakukan penghindaran pajak dengan resiko yang lebih kecil.

Profitabilitas merupakan gambaran dari kinerja keuangan perusahaan. Profitabilitas dalam suatu perusahaan menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama satu periode tertentu pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu. Profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, salah satunya adalah *return on asset (ROA)*. *Return On Asset (ROA)* adalah salah satu bentuk dari rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aktiva yang ada (**Saputra dan Asyik, 2017**). Profitabilitas dengan tingkat pengembalian aset yang positif dapat menunjukkan bahwa dari total aktiva yang digunakan dalam operasi perusahaan mampu memberikan laba bagi perusahaan (**Subagiastra et al., 2016**). Kinerja keuangan yang baik dapat ditunjukkan dengan tingginya nilai *Return On Asset*

(ROA) yang dinyatakan dalam persentase dan laba bersih yang dihasilkan perusahaan, semakin tinggi nilai *Return On Asset* (ROA) maka dapat disimpulkan bahwa semakin bagus performa dari sebuah perusahaan. Perusahaan yang memiliki profiabilitas yang tinggi akan mendapatkan kesempatan untuk memposisikan diri dalam perencanaan pajak (*tax planning*) yang matang sehingga mendapatkan pajak yang optimal **(Wijayani, 2016)**.

Transaksi hubungan istimewa merupakan transaksi yang terjadi antar perusahaan yang mempunyai hubungan tertentu atau pihak-pihak yang saling tidak bebas. Transaksi hubungan istimewa merupakan salah satu strategi dalam penghindaran pajak untuk meminimalkan besarnya pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan.

Transaksi hubungan istimewa dapat menimbulkan masalah jika transaksi tersebut dilakukan diluar harga pasar atau harga wajar. Hal tersebut bisa merugikan pemerintah karena dapat mengurangi penerimaan negara. Masalah yang timbul akibat adanya transfer pricing adalah transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa (*Related Party Transaction-RPT*) **(Gusnadi, 2007 dalam Belinda, 2016)**. Dengan strategi *Related Party Transaction* maka dapat menghemat pajak yang harus dibayar oleh perusahaan.

Pada dasarnya transaksi hubungan istimewa tidak dilarang. Namun dengan adanya hubungan khusus atau saling terikat antar perusahaan memungkinkan adanya harga transaksi (*transfer pricing*) diluar harga wajar atau harga pasar. Dalam dunia perpajakan, *transfer pricing* dianggap sebagai salah satu upaya perusahaan untuk penghindaran pajak. Hal ini dilakukan dengan cara meminimalkan penghasilan kena

pajak dan memindahkan pendapatan ke daerah yang pengenaan pajaknya lebih rendah bahkan ke daerah yang bebas pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Ayu et al., 2017) memberikan hasil bahwa *corporate governance* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Novita et al., 2019) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh (Helfin dan Trisnawati, 2020) menunjukkan bahwa transaksi hubungan istimewa (*related party transaction*) berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh *Corporate Governance*, *Profitabilitas*, dan Transaksi Hubungan Istimewa Sebagai Strategi Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019”

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah diatas dapat diidentifikasi masalah yang ada terhadap penghindaran pajak yaitu :

1. Ketidapatuhan wajib pajak dapat menimbulkan penghindaran pajak
2. Penghindaran pajak bertujuan untuk meminimalkan beban pajak melalui beberapa cara antara lain pengurangan-pengurangan, insentif pajak, penghasilan yang bukan objek pajak dan pemalsuan
3. Melakukan penghindaran pajak oleh suatu perusahaan dapat meningkatkan profitabilitas

4. Melakukan transaksi hubungan istimewa dapat mendorong tindakan penghindaran pajak
5. Penghindaran pajak merupakan persoalan yang rumit dan unik karena tidak melanggar undang-undang tetapi tidak diinginkan
6. Penghindaran pajak disebabkan oleh perbedaan kepentingan antara pemerintahan dan perusahaan

1.3 Batasan Masalah

Agar pembahasan tidak dalam cakupan yang terlalu luas serta terdapat keterbatasan waktu dalam menulis, maka dalam penelitian ini penulis perlu membatasi masalah dalam penelitian yaitu variable bebas *Corporate governance* (X1), *Profitabilitas* (X2), Transaksi hubungan istimewa (X3) dan variable terikat yaitu Penghindaran pajak (Y) pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk menentukan bagaimana pengaruh :

1. *Corporate governance* suatu perusahaan terhadap indikasi melakukan penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015-2019?
2. *Profitabilitas* suatu perusahaan terhadap indikasi melakukan penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015-2019?

3. Transaksi hubungan istimewa suatu perusahaan terhadap indikasi melakukan penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015-2019?
4. *Corporate governance, profitabilitas* dan transaksi hubungan istimewa secara bersama-sama terhadap indikasi melakukan penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015-2019?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh:

1. *Corporate governance* suatu perusahaan terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2015-2019.
2. *Profitabilitas* suatu perusahaan terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2015-2019.
3. Transaksi hubungan istimewa suatu perusahaan terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2015-2019.
4. *Corporate governance, profitabilitas* dan transaksi hubungan istimewa secara bersama-sama terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2015-2019.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti

Dengan penelitian ini diharapkan mampu memperdalam wawasan serta ilmu pengetahuan khususnya tentang *corporate governance*, *profitabilitas* dan transaksi hubungan istimewa terhadap indikasi dalam melakukan praktik penghindaran pajak.

2. Bagi perusahaan

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan penambah referensi dan informasi serta dapat dijadikan bahan perbandingan bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian dengan objek penelitian yang sama dimasa yang akan datang.

3. Bagi Akademis

Peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat dijadikan referensi, rujukan serta penunjang bagi peneliti selanjutnya.